



P U T U S A N

Nomor 143 /Pdt.G/2020/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NI PUTU MERY SUSANTI, Perempuan, umur 34 tahun (08 September 1986) Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Br. Tengah Blakuih, Desa Blakuih, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **I MADE WIJAYA SATRIA JATI, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari senin, 13 Januari 2020 dengan register di bawah Nomor : 100/Daf/2020 yang selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT** :

Lawan

I MADE WIRASA, Laki-laki, umur 34 tahun (10 Januari 1986), Pekerjaan Wiraswasta yang bertempat tinggal di Br. Tengah Blakuih, Desa Blakuih, Kecamatan Aboiansemal, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Februari 2020, dibawah Register Nomor 143/Pdt.G/2020/PN

Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu IDA BAGUS BAJRA pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 yang selanjutnya atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana kemudian tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan register nomor: 5103 – KW – 23082018 - 0009 tertanggal 23 Agustus 2018 (Kutipan Akta Perkawinan terlampir).
2. Bahwa, semenjak dilangsungkannya perkawinan hingga diajukannya gugatan perceraian ini, tidak dan belum diperoleh keturunan buah hati perkawinan samasekali.
3. Bahwa, pada masa awal-awal perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat masalah apa pun sehingga sangatlah ideal bila kemudian sesuai dengan tujuan dilangsungkannya perkawinan tersebut yaitu bertujuan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan bathin yang rukun dan harmonis.
4. Bahwa, seiring dengan berjalannya waktu, terutama sekali semenjak usia perkawinan baru berjalan selama 6 (enam) bulan, suasana rumah tangga, antara penggugat dan tergugat mulai dilanda prahara yang awalnya hanya berupa kesalah-pahaman semata, selanjutnya berubah menjadi pertengkaran atau percekcoakan yang mengarah pada pengusiran atas diri Penggugat oleh Tergugat dan / atau keluarga Tergugat.
5. Bahwa, pertengkaran / percekcoakan itu kerap terjadi dan selalu dibarengi oleh ucapan dan kata-kata kotor dari Tergugat dan / atau keluarga Tergugat kepada Penggugat dengan cara melakukan pengusiran agar Penggugat kembali kerumah asalnya.
6. Bahwa, atas segala ucapan dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat yang terus menerus tersebut, terlebih lagi dengan perlakuan dan kata-kata kasar dan kotor dari keluarga Tergugat, menjadikan Penggugat sakit hati dan pergi meninggalkan Tergugat serta keluarganya untuk kembali kerumah asalnya di Penarungan, Mengwi.
7. Bahwa, setelah kepergian Penggugat kerumah asalnya di Penarungan, Mengwi, tiba-tiba saja berselang 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari kemudian Tergugat datang untuk menjemput Penggugat dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Dps



mengajaknya pulang kembali kerumah Tergugat di Blahkiuh, Abiansemal dibarengi janji dari Tergugat untuk bersikap lebih baik dan tidak kasar lagi. -

8. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama dan tinggal kembali di Blahkiuh, Abiansemal, terhadap apa yang pernah dijanjikan oleh Tergugat akan bersikap dan berperilaku lebih baik lagi hanyalah sekedar janji belaka tanpa dibarengi dengan apa yang pernah dijanjikannya.

9. Bahwa, namun demikian Penggugat masih tetap bertahan serta memaklumi juga menyadari bahwa sifat dan karakter seseorang dalam hal ini Tergugat sudah barang tentu membutuhkan waktu untuk bisa berubah.

10. Bahwa, atas segala apa yang menjadi do'a dan harapan Penggugat agar Tergugat bisa bersikap dan berperilaku lebih baik hanyalah berupa pepesan kosong semata, sehingga pada akhirnya pada pertengahan tahun 2017, lagi-lagi Penggugat menjadi tidak tahan hingga berkesimpulan untuk kembali pulang kerumah asalnya di Penarungan, Mengwi.

11. Bahwa, **seminggu** setelah Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Penarungan Mengwi, lagi-lagi Tergugat datang menjemput Penggugat agar berkenan balik kerumah Tergugat di Blahkiuh, Abiansemal, Badung yang juga dibarengi janji akan berbuat lebih baik lagi.

12. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat hidup berkumpul bersama dirumah asal Tergugat di Blahkiuh, Abiansemal dan kembali tinggal satu atap dan satu pekarangan dengan orang tua Tergugat.

13. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama, lagi-lagi Tergugat melupakan semua janji-janjinya yang mana masih tetap berperilaku dan selalu berkata-kata kasar yang tidak kunjung ada solusinya dan itu berlangsung setiap saat dan setiap hari, namun Penggugat masih tetap bertahan. Namun karena pertengkaran/percekcokan tersebut intensitasnya semakin hari semakin meruncing, akhirnya Penggugat menjadi tidak tahan dan memutuskan untuk kembali kerumah orang tuanya untuk yang ketigakalinya ke Penarungan Mengwi serambi melontarkan ucapan akan menuntut cerai.-

14. Bahwa, saat Penggugat mengucapkan keinginannya untuk bercerai tersebut yang boleh dikatakan puncak



pertengkaran/percekcokan tersebut terjadi sejak akhir bulan Oktober 2019 sehingga membuat Penggugat semakin membulatkan tekad tidak akan bersatu kembali / bercerai dalam mana oleh Tergugat juga memang menghendakinya sesuai ancaman melalui ucapan-ucapan yang sering dilontarkan setiap saat terjadi pertengkaran/percekcokan.

15. Bahwa, hingga saat ini setelah gugatan cerai ini diajukan upaya untuk menjalin/merajut mahlilgai rumah tangga yang harmonis sudah tidak mungkin diupayakan lagi dimana masing-masing pihak baik Penggugat dan juga Tergugat sudah sama-sama berkeinginan untuk hidup terpisah/cerai.

Berdasarkan pada uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada hari yang telah ditentukan untuk kemudian memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan register nomor: 5103 - KW - 23082018 - 0009 tertanggal, 23 Agustus 2018, adalah **putus karena perceraian**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat Pengadilan Negeri Denpasar yang diberikan wewenang untuk itu, untuk segera mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan dalam sebuah akta yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

a t a u

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat atau berpandangan lain, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir bernama: I MADE WIJAYA SATRIA JATI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari senin, 13 Januari 2020 dengan register di bawah Nomor :
100/Daf/2020, Tergugat hadir I MADE WIRASA ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat PERMA R.I No. 01 Tahun 2016, maka Majelis Hakim dengan Penetapan tertanggal 17 Februari 2020, Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Dps telah menunjuk ANGELIKY HANDAJANI DAY,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk bertindak sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Mediator tertanggal 18 Maret 2020, ternyata upaya Mediasi gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari pihak Penggugat, Penggugat hadir Kuasanya bernama : I MADE WIJAYA SATRIA JATI,S.H., Tergugat tidak hadir dipersidangan sesuai dengan Relas Panggilan tertanggal 27 Februari 2020, dan Relas Panggilan tertanggal 12 Maret 2020, yang selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5103024809860008, atas nama : NI PUTU MERY SUSANTI, tertanggal 11 September 2018, selanjutnya pada Photocopy dari bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Photo copy Kartu Keluarga No. 5103032408180001, atas nama kepala keluarga I MADE WIRASA, tertanggal 27 September 2018, selanjutnya Photo copy dari bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-23082018-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, atas nama I MADE WIRASA, dengan NI PUTU MERY SUSANTI, tertanggal 23 Agustus 2018, selanjutnya pada Poto copy dari bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat-surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 3, yang telah di materai adalah fotocopy dari yang aslinya dapat ditunjukkan dipersidangan, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, kemudian kesemuanya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ke-1: I **NYOMAN TANTRA**, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak saksi ;
- Saya mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2014, secara Agama Hindu, dan perkawinan tersebut sudah di Catatan Kabupaten Badung, pada tanggal 23 Agustus 2018 ;
- Saya mengetahui selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Saya mengetahui setelah perkawinan Penggugat dan tergugat tinggal di rumah Tergugat ;
- Saya mengetahui pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun baru berjalan perkawinan selama 6 (enam) bulan suasana rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat mulai ada pertengkaran dan percecokan ;
- Saya mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah tidak mempunyai keturunan ;
- Saya mengetahui Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat untuk periksa ke Dokter, namun Tergugat tidak mau ;
- Saya mengetahui Penggugat sudah pisah selama 6 (enam) bulan dengan Tergugat sampai sekarang ini ;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi ;

2. Saksi ke-2: I **MADE CAKRA**, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2014, secara Agama Hindu, dan perkawinan tersebut sudah di Catatan Kabupaten Badung, pada tanggal 23 Agustus 2018;
- Saya mengetahui selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Saya mengetahui setelah perkawinan Penggugat dan tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Saya mengetahui pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun baru berjalan perkawinan selama 6 (enam) bulan suasana rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat mulai ada pertengkaran dan percecokan;
- Saya mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah tidak mempunyai keturunan;
- Saya mengetahui Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat untuk periksa ke Dokter, namun Tergugat tidak mau;
- Saya mengetahui Penggugat sudah pisah selama 6 (enam) bulan dengan Tergugat sampai sekarang ini;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 24 Oktober 2014, dan telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-23082018-0009, tertanggal 23 Agustus 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa mulanya perkawinannya dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun baru berjalan selama 6 (enam) bulan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai pertengkaran/percecokan dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya adanya perbedaan pandangan hidup yang tidak ada kecocokan diantara Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Penggugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam membina rumah tangga dan menuntut perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2014, secara Agama Hindu dan pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sebagaimana tersebut dalam bukti surat tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-23082018-0009, tertanggal 23 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis, namun dalam waktu tahun terakhir sekitar bulan Oktober 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya adalah adanya perbedaan pandangan hidup yang tidak ada kecocokan dalam mengelola rumah tangga, sehingga boleh dikatakan penyebabnya adalah percecokan/pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam membina rumah tangga dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut dipertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Penggugat bernama I NYOMAN TANTRA dan I MADE CAKRA dan , telah nyata



bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena bertengkar mengenai masalah percetakan dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I NYOMAN TANTRA saksi mengetahui Perkawinan Penggugat dan Tergugat , dan saksi mengetahui Penggugat pulang kerumahnya saksi sebagai orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena tidak mempunyai keturunan ;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak pernah ada penyelesaian karena dalam menyelesaikan masalah keluarga selalu dengan cara marah-marah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim sepanjang antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau saling menghargai satu sama lain, sulit kiranya untuk diharapkan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, meskipun menurut keterangan saksi tetap menghendaki / mempertahankan keutuhan rumah tangganya, apalagi sesuai dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang menyatakan bahwa di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sedangkan pasal 40 Undang-Undang No. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan para pihak melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar setempat, maka petitum Nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Rbg serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan register nomor: 5103 - KW - 23082018 - 0009 tertanggal, 23 Agustus 2018, adalah **putus karena perceraian**.
3. Memerintahkan kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam register untuk itu, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum kepada **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin** , tanggal 11 Mei 2020, Esthar Oktavi,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Kony Hartanto,S.H.,M.H. dan Heriyanti,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perinian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan....	Rp.
30.000,-	
2. Biaya proses.....	Rp.
50.000,-	
3. Biaya Panggilan.....	Rp.
250.000,-	
4. PNPB.....	Rp.
10.000,-	
5. Materai.....	Rp.
6.000,-	
6. Redaksi Putusan.....	
Rp. 10.000,-	

Jumlah..... Rp. 356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)